



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAMANAN
DAN PEMANFAATAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5887);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, Yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset yang selanjutnya disingkat UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.
2. Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset adalah Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Kota Cimahi.
3. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Kota Cimahi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini menetapkan UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.

BAB III KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Kelas A.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan pada bidang pengamanan dan pemanfaatan aset.
- (2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketatausahaan, pengamanan dan pemanfaatan aset serta kebijakan yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan perencanaan serta pelaksanaan teknis operasional kegiatan pengamanan dan pemanfaatan aset;
- b. pelaksanaan kegiatan pengamanan aset yang meliputi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum aset;
- c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aset yang meliputi kerjasama pemanfaatan, penelitian dan penilaian aset, dan evaluasi pemanfaatan aset;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan; dan
- g. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Uraian Tugas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset dalam urusan teknis operasional pengamanan dan pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pengelolaan pengamanan dan pemanfaatan aset;
 - b. pelaksanaan teknis operasional kegiatan pengamanan aset meliputi penatausahaan, pengamanan fisik, administrasi, dan hukum;
 - c. pelaksanaan teknis operasional kegiatan pemanfaatan aset meliputi kerjasama pemanfaatan, penelitian dan penilaian, dan evaluasi pemanfaatan;

- d. pengelolaan, pemeliharaan serta pengadaan aset UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pembagian tugas dan mengendalikan urusan perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pengamanan dan pemanfaatan, dan pelaksanaan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan administrasi UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
 - b. melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemanfaatan aset;
 - c. melaksanakan kegiatan pengamanan aset meliputi pengamanan administrasi, fisik, hukum, dan sertifikasi;
 - d. melaksanakan kegiatan pemantauan, penertiban, dan audit pengamanan aset;
 - e. melaksanakan kegiatan identifikasi potensi pemanfaatan aset;
 - f. melaksanakan penyusunan formula tarif dan penilaian pemanfaatan aset;
 - g. melaksanakan penyusunan perjanjian dan evaluasi perjanjian pemanfaatan aset;
 - h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan aset;
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan rencana program dan anggaran, melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan, menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia, melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data aset, dan melaksanakan kerumahtanggaan lingkup UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan lingkup UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
 - b. pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan lingkup UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
 - c. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan lingkup UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. melaksanakan pengusulan peningkatan kompetensi pegawai;
 - e. melaksanakan pemutakhiran data pegawai;
 - f. melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala;
 - g. melaksanakan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - j. melaksanakan administrasi surat-menyurat;
 - k. melaksanakan perencanaan kebutuhan aset;
 - l. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan aset;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan aset;
 - n. melaksanakan penyusunan standar pelayanan UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
 - o. melaksanakan koordinasi tindak lanjut pengaduan dan hasil survey kepuasan masyarakat;
 - p. melaksanakan koordinasi pengumpulan data;
 - q. melaksanakan penyediaan data dan informasi;
 - r. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - s. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Tata Usaha;
 - t. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Wali Kota menetapkan jenis, jenjang, dan jumlah jabatan pada Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset dalam susunan organisasi UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

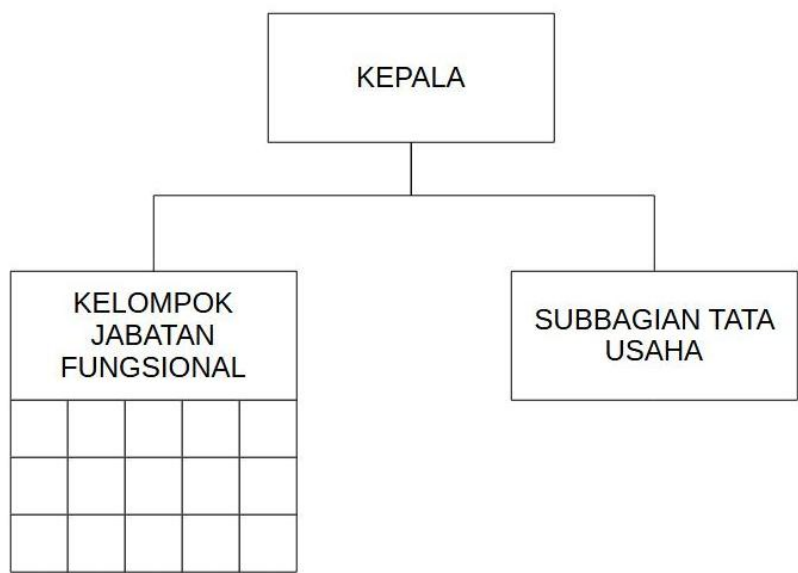
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET



WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA